

KEBIJAKAN PUBLIK – KEMENKUMHAM  
2022

PERMENKUMHAM NO. 3, BN 2022/ NO. 15, 12 HLM

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG TATA KELOLA KEBIJAKAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan pembentukan kebijakan publik diperlukan tata kelola kebijakan melalui pendekatan dan terencana, sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan PERMENKUMHAM tentang tata kelola kebijakan public di lingkungan kemenkumham.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 tahun 2008; UU No. 30 Tahun 2014; PERPRES No. 44 Tahun 2016; PERMENPAN No. PER/04/M/PAN/4/2007; PERMENKUMHAM No. 41 Tahun 2021
  - Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Kebijakan Publik dimaksud dituangkan dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan; Keputusan; Aturan Kebijakan. Selain itu kebijakan public juga dapat diwujudkan dalam bentuk Pernyataan Resmi; bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya di rincikan tentang Kebijakan Publik di lingkungan Kementerian dimulai dari Sumber Kebijakan Publik, Pembentukan Kebijakan Publik, Perumusan, Rancangan Kebijakan Publik, Penetapan Kebijakan, hingga Monitoring dan Evaluasi.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2022